



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 362 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PEMBANGUNAN SARANA JAYA TAHUN BUKU 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pedoman usaha untuk Tahun Buku 2021, Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2021 yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas sesuai surat Nomor 093/DP-SRT/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 hal Tanggapan dan Persetujuan Dewan Pengawas terhadap Rancangan RKA Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2019 tentang Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a disahkan oleh Gubernur selaku KPM;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 56 Tahun 1982 tanggal 14 Oktober 1982 Seri D Nomor 56) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 110);
5. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2019 tentang Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA TAHUN BUKU 2021.**

- KESATU** : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2021 yang telah ditandatangani oleh Direksi, dengan ringkasan target anggaran tahun 2021 sebagai berikut:
- a. target aset sebesar Rp6.452.871.000.000,00 (enam triliun empat ratus lima puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah);
 - b. target liabilitas sebesar Rp298.542.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus empat puluh dua juta rupiah);
 - c. target ekuitas sebesar Rp6.154.329.000.000,00 (enam triliun seratus lima puluh empat miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
 - d. target pendapatan usaha sebesar Rp550.932.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah);
 - e. target laba bersih sebesar Rp164.486.000.000,00 (seratus enam puluh empat miliar empat ratus delapan puluh enam juta rupiah);
 - f. target investasi sebesar Rp1.563.199.000.000,00 (satu triliun lima ratus enam puluh tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah); dan
 - g. target dividen sebagai kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp65.794.400.000,00 (enam puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dimana besaran dividen tersebut merupakan 40% (empat puluh persen) dari laba bersih.

- KEDUA : Dalam melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Direksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. pengelolaan keuangan Perusahaan dilakukan secara profesional, terbuka dan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan efisiensi belanja pegawai sesuai prinsip kepatutan, kewajaran dan keadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. mengoptimalkan pendapatan dengan pengembangan usaha dan memaksimalkan penagihan piutang usaha serta meningkatkan efisiensi terhadap biaya;
 - d. mengakselerasikan pembangunan hunian DP 0 Rupiah yang merupakan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
 - e. dengan mempertimbangkan banyaknya proyek yang dilaksanakan maka Perusahaan agar membuat *risk management* dan mencermati *strategic partner* yang tepat;
 - f. melanjutkan pengembangan proyek properti yang telah ada dan melakukan pengembangan proyek properti baru serta mendukung pelaksanaan program strategis Gubernur; dan
 - g. memperoleh persetujuan Dewan Pengawas dalam hal:
 1. melakukan aksi korporasi yang menjadi Kegiatan Strategis Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 2. mengajukan Penyertaan Modal Daerah (PMD) ke Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 3. mengadakan kerja sama dengan Badan Usaha atau pihak lain;
 4. menerbitkan surat hutang jangka panjang; dan
 5. melakukan tindakan/aksi korporasi yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Direksi menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dewan Pengawas memberikan pendapat dan saran serta mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

- KELIMA : Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengoordinasikan evaluasi terhadap Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya
11. Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya